



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No 1 ☎ (0927) 21290, 21598 Fax 21598 Kode Pos 97791
L A B U H A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.3 / 864 / 2014.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
(SD) ISLAM TERPADU ALKHAIRAAT WAYAMIGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur, Nomor : 01/ KD.W/III/2014, tanggal 10 Maret 2014
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Alkhairaat Wayamiga yang berada di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur, dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Tersebut.
c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264)
3. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Desa Wayamiga

Alamat : Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : SD Islam Terpadu Alkhairaat Wayamiga

Alamat : Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
: 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada dictum Pertama akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 02 April 2014

Kepala Dinas

ISWAN HASJIM ST.MT

Pembina Utama Muda

Nip. 19710402 200003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan Timur di Desa Wayamiga
8. Kepala UPTD Kecamatan Bacan Timur di Babang
9. Ketua Yayasan LPM Desa Wayamiga
10. Arsip.